



Perlindungan Hukum dan Ganti Kerugian Perdata terhadap Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik Dalam Perspektif KUH Perdata

Melati Anisyah Bella Adipa¹, Ashibly², Laily Ratna³

Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ashibly2301@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The inevitable event in which a tree falls and then impacts a motor vehicle is a diverse legal phenomenon, as it introduces a complex interaction between state administrative law, which describes the responsibilities associated with the maintenance of public assets, and civil law, which addresses issues surrounding liability for damages and losses that may arise from such incidents. As a result, this intersection of legal frameworks requires a thorough examination and understanding of the implications of urban forestry practices as they relate to public safety and the legal responsibilities of government entities. This research is important to affirm the extent of the community's right to claim compensation. The formulation of this research will question how Legal Protection and Civil Damages to Vehicle Owners Due to Damage Caused by Fallen Trees in Public Spaces in the Perspective of the Civil Code? The research methods in this article use normative legal research. The results of the research get an answer that legal protection for vehicle owners who are victims of fallen trees in public spaces has a strong foundation in the Civil Code, especially through Articles 1365 to 1367. The civil compensation mechanism provides a way for residents to demand the accountability of local governments for negligence in the maintenance of public assets.

Keywords: Civil Code, Indemnity, Legal Protection

ABSTRAK

Peristiwa yang tak terhindarkan di mana pohon tumbang dan kemudian menimpa kendaraan bermotor merupakan fenomena hukum yang beragam, karena memunculkan interaksi kompleks antara hukum administrasi negara, yang menjelaskan tanggung jawab yang terkait dengan pemeliharaan aset publik, dan hukum perdata, yang membahas masalah seputar tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dari insiden tersebut. Akibatnya, persimpangan kerangka hukum ini membutuhkan pemeriksaan dan pemahaman menyeluruh tentang implikasi praktik kehutanan perkotaan yang berkaitan dengan keselamatan publik dan tanggung jawab hukum entitas pemerintah. Penelitian ini penting untuk menegaskan sejauh mana hak masyarakat untuk menuntut kompensasi. Perumusan penelitian ini akan mempertanyakan bagaimana Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi Perdata bagi Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik dalam Perspektif Hukum Perdata? Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban pohon tumbang di ruang publik memiliki landasan yang kuat dalam KUHPerdata, khususnya melalui Pasal 1365 hingga

1367. *Mekanisme ganti rugi perdata memberikan jalan bagi warga untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kelalaian dalam pemeliharaan aset publik.*

Kata Kunci: *Kitab Undang-Undang Perdata, Ganti Rugi, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Perluasan infrastruktur yang cepat ditambah dengan proses urbanisasi tanpa henti di dalam batas-batas Kota Bengkulu memiliki implikasi yang luas bagi organisasi dan penataan lingkungan hidup yang memerlukan penyelarasan yang cermat dengan prinsip-prinsip dasar yang mengatur keselamatan publik. Sangat penting untuk menyadari bahwa keberadaan pohon peneduh jalanan dan ruang terbuka hijau yang ditunjuk, sering disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), melampaui pertimbangan estetika belaka dalam lanskap perkotaan, sebaliknya itu merupakan kewajiban hukum yang bertujuan untuk memenuhi hak inderen individu untuk mengakses lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Namun demikian, realitas praktis perencanaan kota mengungkapkan bahwa keberadaan pohon besar yang terletak di dalam jalur hijau jalan raya dan taman umum membawa risiko inderen yang tidak boleh diremehkan, terutama ketika faktor-faktor yang terkait dengan usia vegetasi bersinggungan dengan kondisi meteorologi ekstrem, seperti terjadinya angin kencang dan hujan deras yang sering mempengaruhi wilayah pesisir Bengkulu.

Peristiwa yang tidak dapat dihindari di mana pohon tumbang dan kemudian berdampak pada kendaraan bermotor merupakan fenomena hukum yang beragam, karena memperkenalkan interaksi yang kompleks antara hukum administrasi negara, yang menggambarkan tanggung jawab yang terkait dengan pemeliharaan aset publik, dan hukum perdata, yang membahas masalah seputar tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dari insiden tersebut. Akibatnya, persimpangan kerangka hukum ini memerlukan pemeriksaan dan pemahaman menyeluruh tentang implikasi praktik kehutanan perkotaan yang berkaitan dengan keselamatan publik dan tanggung jawab hukum entitas pemerintah. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menumbuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengakui nilai estetika dan ekologi tanaman hijau perkotaan tetapi juga secara strategis mengatasi potensi bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari peristiwa alam, sehingga memastikan lingkungan hidup yang lebih aman bagi penduduk Kota Bengkulu.

Hubungan hukum antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum dan asas pelayanan publik (Lia Rosiana Hanifah, Nur Hakim, 2025). Kebutuhan mendesak untuk pembentukan perlindungan hukum yang komprehensif bagi individu yang memiliki kendaraan di dalam yurisdiksi Kota Bengkulu telah muncul sebagai masalah yang menonjol, terutama mengingat meningkatnya jumlah kejadian terdokumentasi di mana hak milik telah mengalami kerusakan sebagai akibat langsung dari kegagalan struktural yang dikaitkan dengan pohon yang jatuh di bawah lingkup pengawasan dan pengawasan pemerintah.

Dari perspektif doktrinal, keharusan untuk perlindungan hukum ini tidak hanya mencakup tindakan perbaikan yang mengambil bentuk pemindahan fisik

pohon berbahaya oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk tetapi juga jaminan tegas tentang hak-hak yang berkaitan dengan pemulihan kerugian material yang ditimbulkan oleh pemilik kendaraan yang terkena dampak. Pemeriksaan menyeluruh dan teliti terhadap kerangka hukum lokal yang ada sangat menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan diperlukan, transisi dari model yang hanya memberikan bantuan sosial sukarela menuju pengakuan yang lebih kuat atas tanggung jawab hukum yang ditanggung pemerintah, yang dapat dan harus ditegakkan melalui proses hukum dan proses litigasi yang sesuai.

Indonesia merupakan negara republik dan negara kesatuan dengan 38 provinsi. Negara ini memiliki struktur pemerintahan yang terbagi antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden dan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas Negara Kesatuan. Pemerintahan daerah mempunyai otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan (Ida Ayu Anggun Tri Apsari, 2025).

Pengelolaan vegetasi di ruang publik Kota Bengkulu pada dasarnya didasarkan pada kerangka peraturan yang beroperasi di bawah struktur hierarkis, yang dimulai di tingkat pemerintah nasional dan meluas ke praktik operasional regional yang diterapkan secara lokal. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Pengaturan Ruang menggambarkan standar wajib yang mengamanatkan setiap lokalitas perkotaan untuk mengalokasikan minimal 30% dari luas teritorialnya untuk ruang terbuka hijau (RTH), yang secara sistematis dibagi menjadi 20% yang ditujukan untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% dialokasikan untuk ruang terbuka hijau pribadi. Dalam konteks spesifik Kota Bengkulu, mandat legislatif ini telah dioperasionalkan melalui pembuatan dan penerapan berbagai peraturan daerah yang secara cermat mengatur konfigurasi spasial dan lingkungan hidup dalam lingkungan perkotaan. Prinsip tanggungjawab negara menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana (Riswandha Imawan, 2026).

Kerangka hukum utama yang mengatur pengelolaan vegetasi perkotaan terangkum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017, yang berkaitan dengan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan khusus ini memberikan kepada otoritas pemerintah daerah hak dan tanggung jawab penting untuk terlibat dalam kegiatan komprehensif yang mencakup perencanaan, penanaman, dan, yang paling penting, pemeliharaan berkelanjutan pohon peneduh yang terletak di ruang publik. Dalam kerangka pemeliharaan ini, penting untuk mengakui bahwa ini mencakup banyak kegiatan, yang mencakup tidak hanya tugas rutin penyiraman atau pemupukan pohon, tetapi meluas ke evaluasi kritis kesehatan pohon secara keseluruhan, untuk memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan potensi bahaya bagi keselamatan dan kesejahteraan penduduk dan hak milik mereka.

Pasal-pasal dalam Perda ini secara implisit membangun kewajiban hukum (*duty of care*) bagi instansi terkait. Jalur hijau, yang didefinisikan sebagai jalur tanah terbuka yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun ruang

pengawasan jalan (RUWASJA), sepenuhnya berada di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah kota. Kegagalan dalam melakukan pengawasan ini, misalnya dengan membiarkan pohon yang sudah lapuk tetap berdiri di jalur padat aktivitas, dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian kewajiban administratif yang berimplikasi pada tanggung jawab perdata. Hubungan hukum ini terkait dengan prinsip tanggung jawab negara (*state liability*). Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam pemeliharaan pohon, seperti tidak memangkas pohon rapuh atau mengabaikan laporan warga, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (M. Ardinata, 2020).

Dari hasil penelusuran literatur terdapat satu penelitian yang membahas mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap pohon tumbang, yaitu penelitian dari Lia Rosiana Hanifah mengenai Bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada korban bencana pohon tumbang sesudah dialihkan kepada pihak ke 3 (tiga) tidak serta-merta menghapus tanggung jawab utama pemerintah terhadap masyarakat.

Data terbaru pada bulan April 2026 terjadi 14 (empat belas) titik lokasi pohon tumbang yang menyebabkan 3 (tiga) unit kendaraan tertimpa pohon (Rendra Aditya, 2026). Selama ini, kerusakan kendaraan akibat pohon tumbang seringkali dianggap sebagai "musibah" atau *force majeure* (keadaan memaksa). Padahal, dalam perspektif hukum perdata, terdapat tanggung jawab pemeliharaan oleh pemerintah daerah (DLH/Dinas terkait) terhadap fasilitas publik. Penelitian ini penting untuk mempertegas sejauh mana hak masyarakat untuk menuntut ganti rugi. Rumusan penelitian ini akan mempertanyakan tentang bagaimana Perlindungan Hukum dan Ganti Kerugian Perdata terhadap Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik Dalam Perspektif KUH Perdata?

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2013), dapat dikatakan juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum dan Ganti Kerugian Perdata terhadap Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik Dalam Perspektif KUH Perdata

Tindakan Pemerintah (*Bestuurshandeling*) yaitu perbuatan yang dijalankan oleh pemerintah maupun penguasa sebagai penyelenggara negara yang tentunya secara langsung dapat berpengaruh pada kepentingan masyarakat sebagai warga negara dan memiliki hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi masyarakat selaku subjek hukum dalam hukum publik maupun hukum perdata. Dan ditambah lagi pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga

dapat memaksakan kehendaknya dengan sah yang tentunya tetap melalui prosedur instrumen hukum yang baik terhadap masyarakat (Stoffel, 2021).

Ketika sebuah pohon di ruang publik tumbang dan merusak kendaraan, landasan hukum bagi pemilik kendaraan untuk menuntut ganti rugi adalah doktrin Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah disebut sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum perdata Indonesia yang mengatur tanggungjawab seseorang atas kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain (Susanto, 2025).

Instrumen utama yang digunakan dalam menangani sengketa ganti rugi akibat pohon tumbang adalah doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau *onrechtmatige daad*. Pasal 1365 KUH Perdata menetapkan prinsip dasar bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut untuk menggantinya. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Perbuatan melawan hukum yang dikenal di Republik Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum *civil law* diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan atau dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau kebendaannya. Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Rumusan mengenai perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata hanya memberikan dasar pengajuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk kerugian pada perkara perbuatan melawan hukum biasanya terdiri atas dua bentuk, yakni:

- 1) Kerugian materiil;
- 2) Kerugian immateriil.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Immateriil menurut terminologi hukum diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang (Mantili, 2019).

Analisis tentang ganti rugi maka ada dua pihak yang berkaitan di dalamnya, yaitu; pihak yang dirugikan dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan

ganti kerugian. Pihak yang dirugikan atau lazim disebut dengan pihak mengalami kerugian adalah pihak yang merasa hak-haknya dilanggar baik terdiri dari satu pihak maupun beberapa pihak yang merasa sama-sama dilanggar haknya, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara bersama-sama. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian adalah pihak-pihak yang mampu mengemban prinsip tanggung jawab (Muklis, 2023).

Berbeda dengan bantuan sosial, ganti rugi perdata menuntut pemulihan kondisi ekonomi korban ke keadaan semula sebelum terjadinya kerugian (*restitutio in integrum*). Mekanisme ini memerlukan pembuktian PMH dan biasanya melibatkan jalur pengadilan jika mediasi gagal. Sebagaimana dalam putusan PN Bengkulu, nilai ganti ruginya mencakup seluruh biaya perbaikan yang dibuktikan dengan kuitansi bengkel. Dalam hukum administrasi negara, hubungan hukum ini bersifat publik. Bila terjadi kelalaian dalam pengelolaan lingkungan kota, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. Masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata atau pengaduan ke Ombudsman (F. Floranta, 2014).

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan ini meliputi adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu (Munir Fuady, 2013):

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai kelalaian haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- 4) Adanya kerugian bagi orang lain;
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Dalam kasus pohon tumbang, "perbuatan" pemerintah sering kali berupa pembiaran (*omission*) yakni kegagalan untuk memangkas atau menebang pohon yang secara visual sudah menunjukkan tanda-tanda kematian atau pelapukan. Lebih lanjut, Pasal 1366 KUH Perdata menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Kelalaian pemerintah

kota dalam melakukan pemetaan terhadap pohon-pohon rawan tumbang di tengah cuaca ekstrem merupakan bentuk “kurang hati-hati” yang dapat dituntut secara hukum.

Aspek yang sangat relevan namun sering terabaikan adalah Pasal 1367 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Karena pohon-pohon di jalur hijau dan taman kota merupakan aset pemerintah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maka secara hukum pemerintah memegang status sebagai penjaga (*bewaker*) atas aset tersebut. Jika aset tersebut (pohon) menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, pemerintah memikul beban tanggung jawab untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan upaya maksimal untuk mencegah kerugian tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan melibatkan sinkronisasi tugas antar-lembaga dalam Pemerintah Kota Bengkulu. Ketidakjelasan mengenai instansi mana yang bertanggung jawab sering kali menjadi penghambat warga dalam mengajukan klaim ganti rugi. Peradilan di Bengkulu telah mencatat tonggak sejarah penting dalam perlindungan hak pemilik kendaraan melalui Putusan PN Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bgl. Kasus ini memberikan pencerahan mengenai bagaimana pengadilan memandang tanggung jawab kolektif instansi pemerintah. Peristiwa bermula pada 4 Oktober 2024, ketika sebuah pohon besar di kawasan hutan lindung Bukit Daun, Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang, tumbang dan menimpa kendaraan. Selain kerusakan berat pada kendaraan, pemilik juga mengalami luka fisik. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tiga instansi: Tergugat I (BPJN Bengkulu), Tergugat II (DLHK Provinsi Bengkulu), dan Tergugat III (BPBD Provinsi Bengkulu) atas dasar PMH (Aditya Yudi Taurisanto, 2025).

Majelis hakim menolak alasan *force majeure* (keadaan memaksa) yang diajukan para tergugat. Hakim berpendapat bahwa meskipun terjadi angin kencang, kerusakan dapat dihindari jika para tergugat menjalankan fungsinya dengan benar. Beberapa poin kunci pertimbangan hakim meliputi:

- 1) Bukti Kelalaian Nyata: Terungkap bahwa pohon tersebut telah mati selama lebih dari satu tahun namun tidak pernah dipangkas sejak 2022.
- 2) Kegagalan Mitigasi: BPBD dianggap lalai karena tidak melaksanakan mitigasi risiko di wilayah yang sudah dinyatakan rawan dalam dokumen Rencana Kontinjensi 2023-2025.
- 3) Tanggung Jawab Kolektif: Hakim menetapkan bahwa kegagalan koordinasi antar-instansi (antara pemelihara jalan, pengawas hutan, dan mitigasi bencana) merupakan satu kesatuan kelalaian yang merugikan publik (Aditya Yudi Taurisanto, 2025).

Putusan ini mempertegas bahwa instansi pemerintah tidak bisa berlindung di balik istilah “bencana alam” namun apabila terbukti ada pengabaian terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan pembiaran terhadap risiko yang sudah diketahui. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat (sebagai penggugat) untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh buruknya tata kelola infrastruktur dan mitigasi bencana.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban pohon tumbang di ruang publik telah memiliki landasan yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya melalui Pasal 1365 hingga 1367. Mekanisme ganti rugi perdata memberikan jalan bagi warga untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kelalaian dalam pemeliharaan aset publik. Meskipun jalur litigasi melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetap menjadi opsi utama, adopsi skema santunan administratif dan asuransi publik oleh pemerintah daerah merupakan solusi yang lebih efisien dan berkeadilan bagi masyarakat luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Ida Ayu Anggun Tri Apsari, I. N. P. B. dkk. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Yang Parkir di Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(3), 331–337. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jah.7.3.2025.331-337>
- Lia Rosiana Hanifah, Nur Hakim, R. P. (2025). Pengalihan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kepada Pihak Ke 3 (Tiga) Terhadap Korban Bencana Pohon Tumbang Sesuai Undang-Undang Perasuransian. *CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(5). <https://doi.org/10.8734/causa.v1i2.365>
- M. Ardinata. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 11(2).
- Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda. *De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2).
- Muklis. (2023). Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 6–10.
- Aditya Yudi Taurisanto. (2025). PN Bengkulu Menangkan Gugatan Warga Dalam Kasus Pohon Tumbang Timpa Mobil. Dandapala.
- Rendra Aditya. (2026, April). Pohon Tumbang Depan SMPN 1 Kota Bengkulu Timpa 3 Unit Pengunjung Hotel. *RBTVCamkoha.Com*.
- Amiruddin, H. Z. A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Grafindo Persada.
- F. Floranta. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Mandar Maju.
- Munir Fuady. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Riswandha Imawan, N. L. F. dkk. (2026). *Hukum Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Alam*. CV.Edu Akademi.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Grafindo Persada.
- Susanto, E. A. P. dkk. (2025). *Perbuatan Melawan Hukum*. CV.Edu Akademi.